

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DALAM
KONFLIK BERSENJATA (STUDI KASUS KONFLIK
BERSENJATA ISRAEL-PALESTINA)**

Oleh

Gusti Kadek Sintia Dewi, NIM. 20141010001

Program Studi Ilmu Hukum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum internasional yang diberikan kepada jurnalis yang meliput konflik bersenjata atau perang, serta untuk mengevaluasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis di wilayah konflik bersenjata Israel-Palestina, dengan menggunakan kerangka Hukum Humaniter Internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Bahan hukum yang digunakan mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif terhadap kondisi yang tercermin dalam bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi jurnalis dalam konflik bersenjata diatur dalam Pasal 13 Konvensi Den Haag 1907, Pasal 4 (A) Ayat (4) Konvensi Jenewa III 1949, dan Pasal 79 Protokol Tambahan I Tahun 1997. Perlindungan tersebut meliputi penerbitan kartu identitas untuk jurnalis sebagai pengenal untuk membedakan mereka dari kombatan. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi pengabaian bukti dan klaim saksi oleh Israel, kurangnya penghargaan terhadap lambang pers, kurangnya pengetahuan tentang hukum humaniter internasional di kalangan kombatan, dan pembatasan kebebasan pers.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konflik Bersenjata, Jurnalis

**LEGAL PROTECTION OF JOURNALISTS IN ARMED
CONFLICT (CASE STUDY OF THE ISRAELI-PALESTINIAN
ARMED CONFLICT)**

By

Gusti Kadek Sintia Dewi, NIM. 20141010001

Legal Studies Program

Abstract

This research aims to identify and analyze the international legal protection afforded to journalists covering armed conflicts or wars, as well as to evaluate the barriers and challenges faced in providing legal protection to journalists in the Israel-Palestine conflict zone, using the framework of International Humanitarian Law. The research method employed is normative juridical research with a descriptive approach. Legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal sources, collected through literature reviews. Analysis is conducted descriptively on the conditions reflected in the legal materials. The findings indicate that legal protection for journalists in armed conflicts is regulated in Article 13 of the Hague Convention 1907, Article 4 (A) Paragraph (4) of Geneva Convention III 1949, and Article 79 of Additional Protocol I 1997. This protection includes issuing identification cards for journalists as a means of distinguishing them from combatants. The obstacles faced include the disregarding of evidence and witness claims by Israel, lack of respect for press symbols, insufficient knowledge of international humanitarian law among combatants, and restrictions on press freedom.

Keywords: *Legal Protection, Armed Conflict, Journalist*